



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dayat Bin Murjani;
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zafri Zam-zam, Komplek Barito Indah RT. 033, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan Atau Handil Bakti Komplek Griya Permata Persada Permai Baru 2 Jalur 9 RT. 39 No. 11 Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VIII/2018/Reskrim tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa Dayat Bin Murjani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 307/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 307 /Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DAYAT Bin MURJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYAT Bin MURJANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666;
 - 1 (satu) buah handphone merk COOLPAT warna gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk COOLPAT warga gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Syarwani Bin Darmawan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DAYAT Bin MURJANI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya di Bulan Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Menara Pandang Siring Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi korban Syarwani Bin Darmawan yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di toko ponsel milik saksi Syarwani Bin Darmawan yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara,

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan saksi korban Syarwani Bin Darmawan kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dengan merek yang terdiri dari : 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi Pro dengan IMEI 1 : 861603033673160 dan IMEI2 861603033673178, 1 (satu) buah samsung galaxy Note 4 warna hitam IMEI 358761/06/019549/7, 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy core dengan IMEI1 : 355010/06/048881/4 dan IMEI2 : 355011/06/048881/2, 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan IMEI 2 *357203/07/152766/6* 1 (satu) buah Handphone ADVAN warna gold dengan IMEI : 354067080232839 dan 354067080262836 dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengambil 13 handphone servis, yang dilakukan oleh Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) yang sampai saat ini belum dapat ditemukan. Saksi korban lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian beberapa hari setelah kejadian pencurian, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya di Bulan Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018, sewaktu terdakwa DAYAT Bin MURJANI sedang berjalan-jalan di sekitaran Menara Pandang Siring Kota Banjarmasin, terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian), yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya. Pada waktu itu Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) ada menawarkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) ada menawarkan juga 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang merasa tertarik dengan kedua handphone tersebut oleh karena dijual dengan harga murah dibawah standar harga pasaran, lalu menawar kedua handphone tersebut hingga terjadi

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yaitu untuk 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tersebut dan sudah beberapa kali membeli handphone dari orang tersebut lalu menyetujui untuk membelinya. Terdakwa yang merasa tertarik dan tergiur ingin mendapat keuntungan dari *membeli, atau untuk meraih keuntungan dari* handphone tersebut segera menawarkan hingga terjadi kesepakatan harga, dan terdakwa membelinya untuk 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kondisi handphone bening mulus dan layak pakai yang tanpa kotak / dus dan tidak komplit (hanya handphone saja).

- Bahwa terdakwa yang merasa senang serta puas dengan kondisi barang yang didapatnya (handphone dalam keadaan mulus dan bagus) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit. Terdakwa lalu menyerahkan uang total sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian), demikian juga orang tersebut segera menyerahkan 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941, masing-masing tanpa ada kotak atau dusnya serta kelengkapan lainnya kepada terdakwa. Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya mendapatkan handphone bagus dengan harga dibawah harga pasaran tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) dengan membeli dibawah standar harga pasar yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* tersebut sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) padahal harga pasaran seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone yang dijual tersebut langsung menerima handphone tersebut begitu saja dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tanpa menerima/diberi kwitansi pembelian juga. Terdakwa sudah beberapa kali membeli handphone dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) dan semuanya dibawah harga pasaran serta dalam kondisi tidak lengkap/tidak komplit.
- Bahwa terdakwa DAYAT Bin MURJANI semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 tersebut adalah diperoleh karena kejahatan pencurian karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) serta dibeli terdakwa dibawah harga standar, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan dan

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Syarwani Bin Darmawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total kerugian keseluruhan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DAYAT Bin MURJANI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya di Bulan Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Menara Pandang Siring Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi korban Syarwani Bin Darmawan yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di toko ponsel milik saksi Syarwani Bin Darmawan yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan saksi korban Syarwani Bin Darmawan kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dengan merek yang terdiri dari : 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro dengan IMEI 1 : 861603033673160 dan IMEI2 861603033673178, 1 (satu) buah samsung galaxy Note 4 warna hitam IMEI 358761/06/019549/7, 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy core dengan IMEI1 : 355010/06/048881/4 dan IMEI2 : 355011/06/048881/2, 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan IMEI 2 *357203/07/152766/6* 1 (satu) buah Handphone ADVAN warna gold dengan IMEI : 354067080232839 dan 354067080262836 dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengambil 13 handphone servisan, yang dilakukan oleh Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) yang sampai saat ini belum dapat ditemukan. Saksi korban lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian beberapa hari setelah kejadian pencurian, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya di Bulan Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018, sewaktu terdakwa DAYAT Bin MURJANI sedang berjalan-jalan di sekitaran Menara Pandang Siring Kota Banjarmasin, terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian), yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya. Pada waktu itu Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) ada menawarkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) ada menawarkan juga 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang merasa tertarik dengan kedua handphone tersebut oleh karena dijual dengan harga murah dibawah standar harga pasaran, lalu menawar kedua handphone tersebut hingga terjadi kesepakatan yaitu untuk 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa yang sudah

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tersebut dan sudah beberapa kali membeli handphone dari orang tersebut lalu menyetujui untuk membelinya. Terdakwa yang merasa tertarik dan tergiur ingin mendapat keuntungan dari *membeli, atau untuk meraih keuntungan dari* handphone tersebut segera menawarkan hingga terjadi kesepakatan harga, dan terdakwa membelinya untuk 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kondisi handphone bening mulus dan layak pakai yang tanpa kotak / dus dan tidak komplit (hanya handphone saja).

- Bahwa terdakwa yang merasa senang serta puas dengan kondisi barang yang didapatnya (handphone dalam keadaan mulus dan bagus) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit. Terdakwa lalu menyerahkan uang total sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian), demikian juga orang tersebut segera menyerahkan 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941, masing-masing tanpa ada kotak atau dusnya serta kelengkapan lainnya kepada terdakwa. Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya mendapatkan handphone bagus dengan harga dibawah harga pasaran tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI :

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) dengan membeli dibawah standar harga pasar yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* tersebut sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) padahal harga pasaran seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone yang dijual tersebut langsung menerima handphone tersebut begitu saja dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) tanpa menerima/diberi kwitansi pembelian juga. Terdakwa sudah beberapa kali membeli handphone dari Sdr. Abdurahman (DPO Kepolisian) dan semuanya dibawah harga pasaran serta dalam kondisi tidak lengkap/tidak komplit.

- Bahwa terdakwa DAYAT Bin MURJANI semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih dengan IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gray dengan IMEI : 862984031144936 dan IMEI2 862984031174941 tersebut adalah diperoleh karena kejahatan pencurian karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) serta dibeli terdakwa dibawah harga standar, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Syarwani Bin Darmawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total kerugian keseluruhan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Syarwani bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini ada perkara pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di toko ponsel;
- Bahwa Toko ponsel tersebut di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Total kerugian keseluruhan yang Saksi alami sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi membeli rokok dan minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Keadaan toko Saya pada saat kejadian sudah terbuka separuh trolly penutup toko Saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah penadah;
- Bahwa Harga 2(dua) handphone yang baru tersebut ada yang Saksi beli seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) lebih dan 2(dua) handphone yang bekas seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah lapor kepolisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini ada perkara pencurian;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi di toko ponsel;
 - Bahwa Toko ponsel tersebut di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Korban kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Total kerugian keseluruhan yang Saya alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di Polres Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pada pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena sebelumnya dirumah Terdakwa telah dilakukan penggerebekan dan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Handphone merek Coolpad warna gray 2(dua) buah yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI : 862984031144936 dan 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI2 8629840311749411 (satu) buah, 2 (dua) buah handphone samsung J5 warna putih dengan 1 (satu) buah Handphone IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone IMEI 2 *357203/07/152766/6*;
 - Bahwa Terdakwa membeli Handphone merek coolpad dengan harga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone merek Samsung J5 dengan harga Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut tidak menggunakan kotaknya;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saudara Abdurahman;
- Bahwa Saudara Abdurahman belum tertangkap masih DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di kepolisian benar;
- Bahwa Padasaat penggerebekan Saksi bersama Yan Kristie;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdurahman sehari-harinya;
- Bahwa Yang telah Terdakwa beli adalah Handphone merek Coolpad warna gray 2(dua) buah yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI 862984031144936 dan 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI2 8629840311749411 (satu)buah, 2 (dua) buah handphone samsung J5 warna putih dengan 1(satu) buah Handphone IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone IMEI 2 *357203/07/152766/6*;
- Bahwa Cara Abdurahman menawarkan handphone tersebut meminta tolong pada Saksi agar membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa langsung membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena tergiur harganya murah;
- Bahwa Masing-masing harga handphone merek Coolpad seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone samsung J5 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Abdurahman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dan nongkrong

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama;

- Bahwa sdr. Abdurahman belum tertangkap;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang pada Abdurahman;
- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai barang-barang tersebut hasil curian karena Terdakwa Abdurahman mengatakan ptidak punya uang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk sendiri;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan selama setengah bulan;
- Bahwa rumah Terdakwa pernah digerebek;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digerebek Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada polisi;
- Bahwa Terdakwa lakukan padasaat melarikan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui Abdurahman mencuri handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan Imei 357202071527668 dan 357203071527666 ;
- 1 (satu) Buah Handphone merek COOLPAT warna gray dengan Imei 862984031144936 dan 862984031174941 ;
- 1 (satu) Buah kotak Handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan Imei 357202071527668 dan 357203071527666 ;
- 1 (satu) Buah kotak Handphone merk COOLPAT warna gray dengan Imei 862984031144936 dan 862984031174941.

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan guna pembuktian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi Syarwani bin Darmawan dihadirkan pada persidangan ini ada perkara pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di toko ponsel;
- Bahwa Toko ponsel tersebut di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Syarwani bin Darmawan kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Total kerugian keseluruhan yang Saksi Syarwani bin Darmawan alami sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi korban membeli rokok dan minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Keadaan toko Saksi korban padasaat kejadian sudah terbuka separuh trolli penutup toko Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah penadah;
- Bahwa Harga 2(dua) handphone yang baru tersebut ada yang Saksi beli seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) lebih dan 2(dua) handphone yang bekas seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah lapor kepolisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi RICKY HUKUBUn dihadirkan pada persidangan ini ada perkara pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di toko ponsel;
- Bahwa Toko ponsel tersebut di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan;

- Bahwa Korban kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Total kerugian keseluruhan yang Saksi korban alami sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena sebelumnya dirumah Terdakwa telah dilakukan penggerebekan dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Handphone merek Coolpad warna gray 2(dua) buah yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI : 862984031144936 dan 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI2 8629840311749411 (satu) buah, 2 (dua) buah handphone samsung J5 warna putih dengan 1 (satu) buah Handphone IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone IMEI 2 *357203/07/152766/6*;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone merek coolpad dengan harga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone merek Samsung J5 dengan harga Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut tidak menggunakan kotaknya;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saudara Abdurahman;
- Bahwa Saudara Abdurahman belum tertangkap masih DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Pada saat penggerebekan Saksi Muhammad Lutfi bersama Yan Kristie;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdurahman sehari-harinya;
- Bahwa Yang telah Terdakwa beli adalah Handphone merek Coolpad warna gray 2(dua) buah yaitu 1(satu) buah Handphone dengan IMEI : 862984031144936 dan 1(satu) buah Handphone dengan IMEI2 862984031174941 1(satu) buah, 2(dua) buah handphone samsung J5 warna putih dengan 1(satu) buah Handphone IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1(satu) buah

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone IMEI 2 *357203/07/152766/6*;

- Bahwa Cara Abdurahman menawarkan handphone tersebut meminta tolong pada Saksi agar membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa langsung membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena tergiur harganya murah;
- Bahwa Masing-masing harga handphone merek Coolpad seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone samsung J5 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Abdurahman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dan nongkrong sama-sama;
- Bahwa sdr. Abdurahman belum tertangkap;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang pada Abdurahman;
- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai barang-barang tersebut hasil curian karena Terdakwa Abdurahman mengatakan ptidak punya uang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk sendiri;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan selama setengah bulan;
- Bahwa rumah Terdakwa pernah digerebek;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digerebek Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada polisi;
- Bahwa Terdakwa lakukan padasaat melarikan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui Abdurahman mencuri handphone tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti telah dibenarkan saksi dan terdakwa berupa :1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan Imei 357202071527668 dan 357203071527666; 1 (satu) Buah Handphone merek COOLPAT warna gray dengan Imei 862984031144936 da862984031174941 ; 1 (satu) Buah kotak Handphon merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan Imei 357202071527668 dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357203071527666 ; 1 (satu) Buah kotak Handphone merek COOLPAT warna gray dengan Imei 862984031144936 dan 862984031174941 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditetapkan sebagai terdakwa **DAYAT Bin MURJANI** dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, mengacu dari pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yang menjelaskan bahwa ada 2 bagian dari perbuatan sekongkol yaitu :

membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum akan dibuktikan perbuatan sekongkol Terdakwa hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yaitu saksi Syarwani bin Darmawan menerangkan berawal Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA terjadi di toko ponsel di Jalan A. Yani KM. 36 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi Syarwani bin Darmawan kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Total kerugian keseluruhan yang Saksi Syarwani bin Darmawa alami sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada saat Saksi korban membeli rokok dan minum dan saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dimana Keadaan toko Saksi padasaat kejadian sudah terbuka separuh trolli penutup toko Saksi korban, sedangkan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah penadah , untuk

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga 2(dua) handphone yang baru tersebut ada yang Saksi korban beli seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) lebih dan 2(dua) handphone yang bekas seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) , mengetahui saksi korban kehilangan Saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah lapor kepolisian, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi RICKY HUKUBUN, bahwa Korban kehilangan 10 (sepuluh) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Total kerugian keseluruhan yang Saksi korban alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adapun Terdakwa menyerahkan diri di Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pada pukul 13.00 WITA, Terdakwa menyerahkan diri karena sebelumnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penggerebekan dan Terdakwa melarikan diri, dan terhadap barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa adalah Handphone merek Coolpad warna gray 2(dua) buah yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI : 862984031144936 dan 1 (satu) buah Handphone dengan IMEI2 8629840311749411 (satu) buah, 2 (dua) buah handphone samsung J5 warna putih dengan 1 (satu) buah Handphone IMEI1 357202/07/152766/8* dan 1 (satu) buah Handphone IMEI 2 *357203/07/152766/6*;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa membeli Handphone merek coolpad dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone merek Samsung J5 dengan harga Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli Handphone tersebut tidak menggunakan kotaknya, Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saudara Abdurahman Saudara Abdurahman belum tertangkap masih DPO, adapun Cara Abdurahman menawarkan handphone tersebut meminta tolong pada Terdakwa agar membeli handphone tersebut, dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli handphone tersebut karena tergiur harganya murah, masing-masing harga handphone merek Coolpad seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone samsung J5 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ,Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Abdurahman, sebelumnya Terdakwa sering bertemu dan nongkrong sama-sama, Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang pada Abdurahman dan Terdakwa tidak mencurigai barang-barang tersebut hasil curian karena Terdakwa Abdurahman mengatakan tidak punya uang dan tujuan terdakwa membeli Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk sendiri dan Terdakwa sudah gunakan selama

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bulan, rumah Terdakwa pernah digerebk pada saat rumah Terdakwa digerebek Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa mengetahui ada polisi, akhirnya mengetahui Abdurahman mencuri handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas Terdakwa sudah seharusnya menduga bahwa terhadap barang yang dibeli Terdakwa adalah hasil kejahatan, dengan demikian unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oelh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666; 1 (satu) buah handphone merk COOLPAT warna gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941; 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666 ; 1 (satu) buah kotak handphone merk COOLPAT warna gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941, adalah milik dari saksi Syarwani Bin Darmawan maka akan dikembalikan kepadanya sebagai yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAYAT Bin MURJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666;
 2. 1 (satu) buah handphone merk COOLPAT warna gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941;
 3. 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih dengan imei 357202071527668 dan 357203071527666 ;
 4. 1 (satu) buah kotak handphone merk COOLPAT warna gray dengan imei 862984031144936 dan 862984031174941Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Syarwani Bin Darmawan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No 307/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, M.AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H. dan AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengaduan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M .AULIA REZA UTAMA, SH.MH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH.MH

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)